

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/030/BKPP/IX/2017

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000458 tanggal 5 September 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

: YAN TAMBARU PAILAN, ST 1. Nama

01-01-1976 2. Tanggal Lahir

3. NIP 197601012006041030

4. Pendidikan S-1 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI Tahun: 2000

Penata / III/c / 01-10-2013 Pangkat lama/ golongan

ruang lama / TMT

6. Jabatan KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEUANGAN Eselon: IV.a

7. Gaji Pokok Rp 3.214.700 8. Masa kerja golongan : 13 tahun 02 bulan

9. Unit Kerja SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEUANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB, PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 13 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.350.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA Pada tanggal 26 September 2017

ÄSPAR, M.Si

Tembusan, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
- Gubernur Kalimantan Timur eq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
- Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam